



**BUPATI MEMPAWAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 95 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEDOMAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER RUBINI
MEMPAWAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, perlu mengatur Pedoman Penatausahaan Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Nomor 581, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MEMPAWAH TENTANG PEDOMAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER RUBINI MEMPAWAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
5. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah.
6. Badan Layanan Umum Daerah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah yang selanjutnya disebut BLUD, adalah satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dikecualikan dari ketentuan yang berlaku.
9. Remunerasi adalah imbalan kerja dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, yang diberikan kepada Dewan Pengawas, Pejabat Pengelola dan Pegawai Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penatausahaan pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana yang bersumber dari APBD dan APBN diberlakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Penatausahaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana yang bersumber dari pendapatan PPK BLUD diberlakukan sesuai ketentuan PPK BLUD

BAB III
PENGELOLAAN

Pasal 3

- (1) Pejabat Pengelola BLUD
 - a. Pejabat Pengelola BLUD terdiri dari Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis;
 - b. Pejabat Pengelola BLUD diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur;
 - c. Pemimpin BLUD bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan
 - d. Pejabat keuangan dan Pejabat Teknis bertanggung jawab kepada pimpinan BLUD.
- (2) Pemimpin BLUD merupakan Pejabat Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. Memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD;
 - b. Menyusun Renstra Bisnis BLUD;
 - c. Menyiapkan RBA;
 - b. Mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati sesuai dengan ketentuan.
 - a. Menetapkan Pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturaan perundang-undangan; dan
 - b. Menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Bupati.

Pasal 4

- (1) Pejabat Keuangan BLUD adalah Pejabat yang membidangi keuangan di Rumah Sakit yang mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. Mengkoordinasikan penyusunan RBA;
 - b. Menyiapkan DPA-BLUD;
 - c. Melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;
 - d. Menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - e. Melakukan pengelolaan utang piutang;
 - f. Menyusun kebijakan pengelolaan barang, asset tetap dan investasi;
 - g. Menyelenggarakan system informasi manajemen keuangan; dan
 - h. Menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.
- (2) Pejabat Keuangan BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana pada ayat (1) dibantu oleh Penjabat / Staf yang berkaitan di bidang masing-masing.

Pasal 5

- (1) Pejabat Teknis BLUD adalah Pejabat yang melaksanakan bidang tertentu yang mempunyai tugas dan kewajiban :
 - a. Menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya;
 - b. Melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA; dan
 - c. Mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya.

Pasal 6

Dokumen pelaksanaan PPK-BLUD terdiri dari :

- a. DPA-BLUD yang telah disahkan oleh PPKD terdiri dari pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang/jasa yang akan dihasilkan;
- b. Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Pengelolaan BLUD; dan
- c. Format register/buku penatausahaan PPK-BLUD disesuaikan dengan format-format yang berlaku pada SKPD sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV PENATAUSAHAAN

Pasal 7

Penatausahaan pendapatan PPK-BLUD terdiri dari :

- a. Seluruh pendapatan BLUD yang terdiri dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah dapat dikelola langsung
- b. Untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA kecuali yang berasal dari hibah terikat;
- c. Seluruh pendapatan BLUD kecuali yang berasal dari APBD dan APBN dilaksanakan melalui rekening kas BLUD dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan BLUD dan dilaporkan kepada PPKD setiap triwulan;
- d. Surplus anggaran BLUD pada akhir tahun anggaran dikelola penuh oleh BLUD sebagai biaya operasional tahun anggaran berikutnya;
- e. Biaya yang melebihi anggaran yang ditetapkan dalam RBA yang disahkan oleh kenaikan volume pelayanan/kenaikan harga dilaporkan sebagai bagian anggaran tahun berikutnya, dan
- f. Piutang BLUD dikelola penuh oleh BLUD sebagai biaya operasional BLUD.

Pasal 8

Penatausahaan pengeluaran BLUD merupakan :

- a. Biaya operasional mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi;
- b. Biaya non operasional mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi;
- c. Biaya BLUD sebagaimana pada huruf a dan huruf b dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung pelayanan.
- d. Seluruh pengeluaran biaya yang bersumber selain dari APBD dan APBN disampaikan kepada PPKD setiap triwulan dan dilakukan dengan menerbitkan SPM Pengesahan yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ);
- e. Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitive;

- f. Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD hanya berlaku untuk biaya BLUD yang berasal dari pendapatan selain dari APBN/APBD dan hibah terikat; dan
- g. BLUD diberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan antara lain dapat menggunakan seluruh pendapatan sebagaimana huruf c sesuai RBA;

Pasal 9

- (1) Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya di luar APBN dan APBD dilaksanakan kas BLUD;
- (2) Pengelolaan kas BLUD menyelenggarakan :
 - a. Perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. Pemungutan pendapatan atau tagihan;
 - c. Penyimpanan kas dan mengelola rekening bank;
 - d. Pembayaran biaya operasional dan non operasional;
 - e. Perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
 - f. Pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (3) Penerimaan BLUD disetorkan seluruhnya ke rekening kas BLUD setiap hari dan dilaporkan kepada pimpinan melalui pejabat keuangan BLUD.

Pasal 10

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan dana yang bersumber dari Pendapatan BLUD yang digunakan langsung BLUD menyampaikan SPM Pengesahan kepada PPKD;
- (2) Menyampaikan SPM Pengesahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setiap triwulan selambat-lambatnya tanggal 10 setelah akhir triwulan yang bersangkutan.
- (3) SPM Pengesahan dilampiri dengan Surat Pernyataan tanggung Jawab (SPTJ) yang ditandatangani oleh Pimpinan BLUD;
- (4) PPKD menerbitkan SP2D pengesahan penggunaan dana Pendapatan BLUD berdasarkan SPM Pengesahan sebagai dasar pencatatan penerimaan dan pengeluaran.

Pasal 11

- (1) Kelengkapan Administrasi Pengelolaan Keuangan BLUD
 - a. Laporan Pendapatan BLUD (Format Blud-1);
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab (Format Blud-2); dan
 - c. Laporan Pengeluaran Biaya BLUD (Format Blud-3).
- (2) Format sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Pengaturan Akuntansi BLUD sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku bagi BLUD;
- (2) Pemimpin BLUD dapat melakukan pengikatan kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka pelayanan kesehatan maupun pendidikan, berdasarkan prinsip efektivitas dan efisiensi sesuai perundangan yang berlaku bagi BLUD.
- (3) Pemimpin BLUD dapat melakukan recruitment SDM sesuai kebutuhan dengan sistem kontrak kerja perorangan dengan prinsip efektivitas dan efisiensi pelayanan.

Pasal 13

- (1) BLUD dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/ atau jasa layanan yang diberikan dalam bentuk tarif yang telah ditetapkan;
- (2) Tarif layanan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana dan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan
- (3) Pemimpin BLUD mengusulkan tarif layanan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Tarif layanan BLUD ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan disampaikan kepada pimpinan DPRD.
- (5) Penetapan tarif mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan daya beli masyarakat, serta kompetisi yang sehat;
- (6) Tarif layanan BLUD dapat dilakukan perubahan secara keseluruhan maupun per unit layanan sesuai kebutuhan dan perkembangan keadaan.

Pasal 14

- (1) BLUD diberikan fleksibilitas pengeluaran biaya dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitive.
- (3) Fleksibilitas pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk biaya BLUD yang berasal dari pendapatan selain dari APBN/APBD dan hibah terikat.
- (4) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, Pimpinan BLUD mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan mekanisme APBD.
- (5) Pemimpin BLUD melaporkan pengeluaran biaya BLUD yang melebihi plafon anggaran dalam RBA kepada Bupati.

Pasal 15

- (1) Pemimpin BLUD dapat melakukan pergeseran anggaran antar rincian biaya operasional jika diperlukan dalam rangka peningkatan kapasitas dan mutu layanan dengan melaporkan hal tersebut kepada Bupati.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada pengeluaran biaya yang bersumber dari jasa layanan BLUD.

BAB V
PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Pimpinan BLUD.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal ... 28 - 11 - 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

MOCHRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN ... 2017 ... NOMOR ... 95 ...

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 28 - 11 - 2017

BUPATI MEMPAWAH,


RIA NORSAN

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MEMPAWAH

NOMOR : 95 TAHUN 2017

TANGGAL : 28 - 11 - 2017

TENTANG : PEDOMAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER RUBINI MEMPAWAH

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN
SPJ PENDAPATAN FUNGSIONAL

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER RUBINI MEMPAWAH KABUPATEN MEMPAWAH

SKPD BLUD : 1)
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran : 2)
Bendahara Penerimaan BLUD : 3)
Tahun Anggaran : 4)
Bulan : 5)

Kode Rekening	Uraian	RAB Penerimaan	Realisasi Penerimaan			Sisa RAB
			sd Bulan Lalu	Bulan Ini	sd Bulan ini	
1	2	3	4	5	6	7 (3-6)
	1. BLUD					
	- SP2D UP / GU / TU					
	- SP2D LS Gaji					
	- SP2D LS Modal					
	2. HIBAH					
	3. Lain-Lain Penerimaan					
	Jumlah					

..... Tanggal,

Bendahara Penerimaan BLUD
Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah 6)

Nama Lengkap

Catatan :

Format ini digunakan oleh Bendahara Penerimaan BLUD dalam rangka melakukan pertanggungjawaban pengeluaran secara fungsional ke PPKD selaku BLUD

Cara Pengisian :

1. ¹⁾ Diisi dengan Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah.
2. ²⁾ Diisi dengan Nama Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran.
3. ³⁾ Diisi dengan Nama Bendahara Penerimaan BLUD.
4. ⁴⁾ Diisi dengan Tahun Anggaran.
5. ⁵⁾ Diisi dengan Bulan Pertanggungjawaban Penerimaan.
6. ⁶⁾ Diisi dengan Nama Bendahara Penerimaan dan Tanda Tangan.
7. Kolom 1 diisi dengan kode rekening
8. Kolom 2 diisi dengan Uraian Nama Rekening berdasarkan sumber pendanaan.
9. Kolom 3 diisi dengan Jumlah RAB yang telah ditetapkan dalam RKA masing-masing Rekening.
10. Kolom 4 diisi dengan Jumlah Realisasi untuk penerimaan yang telah diterbitkan sampai dengan bulan lalu.
11. Kolom 5 diisi dengan Jumlah Realisasi untuk penerimaan yang telah diterbitkan sampai dengan bulan ini.
12. Kolom 7 diisi dengan sisa RAB Penerimaan yang belum terealisasi (Jumlah RAB dikurangi dengan pendapatan yang telah terealisasi) kolom 3 dikurangi kolom 6, jika jumlah rupiah dalam kolom 7 bernilai negative berarti terjadi pelampauan pendapatan.

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 28.11.2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

MOCHRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
Tahun 2017 Nomor 95

BUPATI MEMPAWAH


RIA NORSAN

Catatan :

Format ini digunakan oleh Bendahara Penerimaan BLUD dalam rangka melakukan pertanggungjawaban pengeluaran secara fungsional ke PPKD selaku BLUD

Cara Pengisian :

- 1) Diisi dengan Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- 2) Diisi dengan Nama Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran.
- 3) Diisi dengan Nama Bendahara Penerimaan BLUD.
- 4) Diisi dengan Tahun Anggaran.
- 5) Diisi dengan Bulan Pertanggungjawaban Penerimaan.
- 6) Diisi dengan Nama Bendahara Penerimaan dan Tanda Tangan.
7. Kolom 1 diisi dengan kode rekening
8. Kolom 2 diisi dengan Uraian Nama Rekening berdasarkan sumber pendanaan.
9. Kolom 3 diisi dengan Jumlah RAB yang telah ditetapkan dalam RKA masing-masing Rekening.
10. Kolom 4 diisi dengan Jumlah Realisasi untuk penerimaan yang telah diterbitkan sampai dengan bulan lalu.
11. Kolom 5 diisi dengan Jumlah Realisasi untuk penerimaan yang telah diterbitkan sampai dengan bulan ini.
12. Kolom 7 diisi dengan sisa RAB Penerimaan yang belum terealisasi (Jumlah RAB dikurangi dengan pendapatan yang telah terealisasi) kolom 3 dikurangi kolom 6, jika jumlah rupiah dalam kolom 7 bernilai negative berarti terjadi pelampauan pendapatan.

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 28.11.2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

MOCHRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2017..... NOMOR 95.....

BUPATI MEMPAWAH

RIA NORSAN

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MEMPAWAH

NOMOR : 95 TAHUN 2017

TANGGAL : 28 - 11 - 2017

TENTANG : PEDOMAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER RUBINI MEMPAWAH

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah yang terdiri dari :

- (a) Laporan Laba Rugi;
- (b) Laporan Perubahan Modal ;
- (c) Neraca;
- (d) Laporan Arus Kas;
- (e) Catatan Atas laporan Keuangan Tahun Anggaran sebagaimana terlampir adalah tanggungjawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.

Mempawah, Tanggal

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini
Mempawah

(tanda tangan)
(nama lengkap)

BUPATI MEMPAWAH

RIA NORSAN

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 28 - 11 - 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

MOCHRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2017.... NOMOR ...95.....

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MEMPAWAH

NOMOR : 95 TAHUN 2017

TANGGAL : 28 - 11 - 2017

TENTANG : PEDOMAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER RUBINI MEMPAWAH

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rubini Mempawah yang terdiri dari :

- (a) Laporan Laba Rugi;
- (b) Laporan Perubahan Modal ;
- (c) Neraca;
- (d) Laporan Arus Kas;
- (e) Catatan Atas laporan Keuangan Tahun Anggaran Sebagaiman terlampir adalah tanggungjawab kami

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.

Mempawah, Tanggal

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini
Mempawah

(tanda tangan)
(nama lengkap)

BUPATI MEMPAWAH

RIA NORSAN

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 28 - 11 - 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

MOCHRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN ..2017.. NOMOR ..95.....

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI MEMPAWAH

NOMOR : 95 TAHUN 2017

TANGGAL : 28 - 11 - 2017

TENTANG : PEDOMAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER RUBINI MEMPAWAH

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELUARAN
SPJ PENDAPATAN FUNGSIONAL

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER RUBINI MEMPAWAH KABUPATEN MEMPAWAH

SKPD BLUD : 1)
Pegguna Anggaran / Kuasa Pegguna Anggaran : 2)
Bendahara Penerimaan BLUD : 3)
Tahun Anggaran : 4)
Bulan : 5)

Kode Rekening	Uraian	RAB	Realisasi			Sisa RAB
			sd Bulan Lalu	Bulan Ini	sd Bulan ini	
1	2	3	4	5	6	7 (3-6)
	Penerimaan					
	1. BLUD					
	- SP2D UP / GU / TU					
	- SP2D LS Gaji					
	- SP2D LS Modal					
	2. HIBAH					
	3. Kerjasama PFK					
	4. Lain-Lain Penerimaan					
	- PPN					
	- PPH					
	Jumlah Penerimaan					

	Pengeluaran					
	1. SPJ (Biaya Pelayanan + Biaya Umum dan Administrasi)					
	2. Penyetoran Pajak					
	- PPN					
	- PPH					
	Jumlah Pengeluaran					
	Saldo Kas					

..... Tanggal,

**Bendahara Pengeluaran BLUD
Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah 6)**

Nama Lengkap

Catatan :

Format ini digunakan oleh Bendahara Pengeluaran BLUD dalam rangka melakukan pertanggungjawaban pengeluaran secara fungsional ke PPKD selaku BLUD

Cara Pengisian :

1. ¹⁾ Diisi dengan Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah.
2. ²⁾ Diisi dengan Nama Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran.
3. ³⁾ Diisi dengan Nama Bendahara Pengeluaran BLUD.
4. ⁴⁾ Diisi dengan Tahun Anggaran.
5. ⁵⁾ Diisi dengan Bulan Pertanggungjawaban Pengeluaran.
6. ⁶⁾ Diisi dengan Nama Bendahara Penerimaan dan Tanda Tangan.
7. Kolom 1 diisi dengan kode rekening.
8. Kolom 2 diisi dengan Uraian Nama Rekening berdasarkan sumber pendanaan.
9. Kolom 3 diisi dengan Jumlah RAB yang telah ditetapkan dalam RKA masing-masing Rekening.
10. Kolom 4 diisi dengan Jumlah Realisasi untuk penerimaan yang telah diterbitkan sampai dengan bulan lalu.
11. Kolom 5 diisi dengan Jumlah Realisasi untuk penerimaan yang telah diterbitkan sampai dengan bulan ini.
12. Kolom 6 diisi dengan Jumlah Realisasi untuk pendanaan biaya pelayanan yang telah diterbitkan sampai dengan bulan ini.
13. Kolom 7 diisi dengan Jumlah Realisasi untuk pendanaan biaya umum dan administrasi yang telah diterbitkan sampai dengan bulan lalu.
14. Kolom 8 diisi dengan Jumlah Realisasi untuk pendanaan biaya umum dan administrasi yang telah diterbitkan sampai dengan bulan ini.
15. Kolom 9 diisi dengan Jumlah Realisasi untuk pendanaan biaya umum dan administrasi yang telah diterbitkan sampai dengan bulan ini.
16. Kolom 10 diisi dengan Jumlah SPJ atas pendanaan biaya pelayanan + biaya umum dan administrasi sampai dengan bulan ini.
17. Kolom 11 diisi dengan Jumlah Sisa Pagu Anggaran yang diperoleh dari jumlah RAB dikurangi jumlah SPJ atas biaya pelayanan + biaya umum dan administrasi PJ atas pendanaan biaya pelayanan + biaya umum dan administrasi sampai dengan bulan ini.

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 28 11 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

WOCHRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2017... NOMOR 95.....

BUPATI MEMPAWAH

RIA NORSAN